



PUTUSAN

Nomor 463/Pdt.G/2018/PA.AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan D III, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di PT DDP Devisi I AME, Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Satpam PT DDP, bertempat tinggal di Desa Mekar Sari, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2018 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 463/Pdt.G/2018/PA.AGM dengan menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Juli 2017, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 92/05/VII/2017, tanggal 12 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, adapun status perkawinan jejak dan perawan;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nmoor 463/Pdt.G/2018/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di PT DDP Devisi I AME, Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 minggu, setelah itu awal bulan Agustus 2017 Tergugat tiba-tiba saja pergi meninggalkan rumah dan pergi tanpa pamit dan sekarang pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Mekar Sari, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko;
5. Bahwa, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi, dan Tergugat tidak pula memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang hingga kini berlangsung kurang lebih selama 1 tahun;
6. Bahwa, selama Tergugat pergi, untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari Penggugat bekerja sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat maka Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik thalak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka, (2) dan (4);
7. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2) dan (4);

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nmoor 463/Pdt.G/2018/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa /wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan karena adanya sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak hadir menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya untuk menanggapi dan menjawab gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut :

A. Bukti surat:

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1706055802960001 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Mukomuko tertanggal 6 Oktober 2016, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen*

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nmoor 463/Pdt.G/2018/PA.AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda kode (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 92/05/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda kode (P.2);

B. Bukti saksi:

1. **SAKSI I**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di PT Daria Pratama Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut kebiasaan di daerah setempat sesaat setelah akad nikah penganten laki-laki mengucapkan sighth takli talak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumahtangga bertempat tinggal di Desa Sibak Kecamatan Mukomuko;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 minggu setelah itu tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama tanpa pamit dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Mekar Sari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah/tidak tinggal serumah sudah lebih kurang 1 tahun dan selama berpisah Tergugat tidak

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nmoor 463/Pdt.G/2018/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah kembali dan tidak pula pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat dibantu oleh orang tuanya;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanpelajar, bertempat tinggal di di Desa Sibak Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut kebiasaan di daerah setempat sesaat setelah akad nikah penganten laki-laki mengucapkan sighat takli talak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumahtangga bertempat tinggal di Desa Sibak, Kecamatan Mukomuko;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat pegi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama lebih kurang 1 tahun dan selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat dibantu oleh orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu upaya keluarga Penggugat dan Tergugat dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan keterangan apapun lagi dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai iwadh (pengganti) kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu Penggugat sebagai seorang isteri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nmoor 463/Pdt.G/2018/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang/ hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 1 minggu setelah menikah yang hingga kini telah berjalan selama lebih kurang 1 tahun dan sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat, atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak redha dan menuntut cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraianya, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P1 dan P. 2) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 dan P.2), Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di PT DDP Divisi I AME, Desa Sibak Kecamatan Ipuh Kabupten Mukomuko oleh karena itu perkara yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nmoor 463/Pdt.G/2018/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 RBg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 12 Juli 2018;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa seminggu setelah pernikahan pada awal Agustus 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya tanpa hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 1 tahun dan sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nmoor 463/Pdt.G/2018/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak, Majelis Hakim menilai karena taklik talak merupakan perjanjian dalam perkawinan yang apabila sudah dijanjikan tidak dapat dicabut kembali, maka apabila Tergugat melakukan hal-hal atau keadaan yang melanggar taklik talak maka Penggugat sebagai isteri dapat mengadukan persoalan tersebut ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah untuk biaya hidup Penggugat selama ditinggal Tergugat Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut melanggar taklik talak karena telah mengabaikan ketentuan Pasal 5 huruf (d) dan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya, atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau memelihara kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah yang terlihat dari fakta Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak memberi nafkah terhadap isterinya dan Tergugat telah meninggalkan isterinya selama lebih kurang 1 tahun lamanya yang pada prinsipnya Tergugat telah menelantarkan dan tidak memperdulikan Penggugat baik lahir maupun bathin. Dalam hal ini Tergugat telah melanggar taklik talak angka (2), dan (4) yang diucapkannya setelah akad nikah dan Penggugat tidak redha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai iwadl talak Tergugat kepada Penggugat di depan persidangan sehingga dapat dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hadits

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nmoor 463/Pdt.G/2018/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasululloh saw. yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi;

المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما أو حرم حلالا

Artinya: "Orang Islam itu terikat pada janjinya/syaratnya kecuali janji/syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis yang terdapat dalam Kitab As Syarqawi "ala At- Thrir Juz II hal 302 yang berbunyi :

وَمَنْ عَلَّقَ طَلًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ

Artinya : *"Barang siapa yang menggantungkan talaq pada suatu keadaan, maka jatuh talaqnya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan alasan perceraian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khulu'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2) dan (4);

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nmoor 463/Pdt.G/2018/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu khulu'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 531.000,00 (*lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 18 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ahmad Sayuti, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis M** dan **Drs. Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Armalina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nurmalis M

Drs. Ahmad Sayuti, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Armalina, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi.....	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp440.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai.....	<u>Rp 6.000,00</u>
6. Jumlah	Rp531.000,00

(*lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nmoor 463/Pdt.G/2018/PA.AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)